PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
Jalan Mawar No.37 Kode Pos 643943
Telepon / Faks (0358) 551538
LENGKONG

Lengkong, 13 Juni 2025

Nomor : X.700/ 8 /411.507/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Kecamatan Lengkong

Kepada
Yth. 1. Sumilan, S.Pd,M.AP (Sekcam)
2. Nuryana Setyaningrum, SE (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Keuangan)
Di
Tempat

Berdasarkan surat Inspektorat Daerah tanggal 11 Juni 2025 nomor : X.700/236/411.200/2025 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, bersama ini saya perintahkan untuk menindaklanjuti atas rekomendasi sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

a. Memastikan pencapaian kinerja seluruh sasaran telah on track dengan mengidentifikasi penyebab secara mendalam dan mengambil langkah-langkah korektif yang lebih efektif untuk memperbaiki pencapaian kinerja yang masih off track. Kemudian memantau dan mengevaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan korektif yang diambil tersebut telah tepat atau memerlukan penyesuaian kembali.

b. Memastikan kembali penetapan target kinerja sasaran agar ditetapkan secara realistis dengan cara target kinerja yang ditetapkan tahun ke depan lebih tinggi/baik jika dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

c. Memastikan keselarasan pencantuman target kinerja pada setiap dokumen perencanaan.

d. Memastikan peningkatan kualitas dokumen perencanaan pada periode tahun berikutnya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Penyusunan Pohon Kinerja harus terukur, dapat diimplementasikan dan mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat (kondisi di tingkat hierarki yang lebih tinggi sebagai akibat dari kondisi di bawahnya), sehingga mampu memadukan kinerja organisasi untuk mencapai target yang diinginkan.

b) Indikator sasaran pada IKU, Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan LKJiP selaras dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaan

Dipindai dengan CamScanner

Renstra Tahun 2024-2026 (sebelum adanya Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 atau Renstra 2025-2029)

c) Kondisi yang akan dicapai pada setiap level jabatan :

- Sasaran dan indikator kinerja untuk Pejabat Administrator/Eselon III pada IKI dan Perjanjian Kinerja selaras dengan Pohon Kinerja pada Dalev Renstra Tahun 2024-2026 (sebelum adanya Perubahan Restra Tahun 2024-2026 atau Renstra Tahun 2025-2029).
- Sasaran dan indikator kinerja untuk Pejabat Pengawas/Eselon IV/Pejabat Fungsional pada IKI selaras dengan Pohon Kinerja Dalev Renstra Tahun 2024-2026 (sebelum adanya Perubahan Restra Tahun 2024-2026 atau Renstra Tahun 2025-2029).

2) Pengukuran Kinerja

a. Melengkapi formula penghitungan capaian kinerja pada IKU, apabila indikator kinerja bersifat kualitatif dengan cara memberikan formulasi mengenai syarat-syarat yang menggambarkan ketercapaian indikator kinerja tersebut.

b. Melakukan pengukuran kinerja melalui evaluasi kinerja berkala tiap tribulan agar menjelaskan analisa capaian kinerja disertai dengan data kinerja yang memadai.

c. Mendorong rekomendasi atas hasil monev rencana aksi berkala/tribulanan agar ditindaklanjuti dan dijadikan pertimbangan penyesuaian strategi, perbaikan kebijakan, serta optimalisasi aktivitas.

d. Melaksanakan dengan bijak dalam pemanfaatan sumberdaya/anggran guna meningkatkan capaian kinerja pada seluruh sasaran dengan memperhatikan efisiensi anggaran melalui penyesuaian prioritas dan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.

3) Pelaporan Kinerja

a. Memastikan penyusunan LKJiP Tahun 2025 pada BAB IV menyajikan rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya :

a) Spesifik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.

b) Menjadi strategi/upaya-upaya perbaikan yang disajikan pada Bab II Rencana Kinerja tahun selanjutnya.

Dipindai dengan CamScanner

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Melaksanakan perbaikan kinerja pada Laporan Evaluasi Renja setiap tribulan pada tahun 2025 supaya:

a) Spesifik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.

b) Disertai dengan Nota Dinas/Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan rekomendasi dan bukti tindak lanjut yang memadai atas pelaksanaan rekomendasi.

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT TENGKONG

WARDOYO,S.IP,M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP 19750907 199602 1 002

Tembusan :
Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
di Nganjuk

Dipindai dengan CamScanner